



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 33 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Pajak Daerah, maka dipandang perlu diatur mekanisme Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, dalam kegiatan pemungutan Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap;
9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat Ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBETULAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan dapat :
  - a. Membetulkan, membatalkan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikarenakan kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak dan/atau ;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan atau pembayar pajak/fiskus dan wajib pajak.yaitu :
  - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Nomor Surat Keputusan, atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
  - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan tertentu; atau
  - c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar disertai alasan yang mendukung permohonannya.
  - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Surat Permohonan ditanda tangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib badan; atau
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembetulan yaitu :
  - a. Tanggal terima surat wajib pajak dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk.
  - b. Tanggal setempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapus jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan, atau menolak permohonan wajib pajak.

#### **Pasal 7**

Dalam hal ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atau surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana diterbitkan, pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau pasal 7 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 9**

Formulir Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Secara Jabatan berdasarkan permohonan sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

## **PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu :
  - a. Denda administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung dari pokok Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD, atau SKPDLB dan SKPDN;
  - b. Denda administrasi berupa Bupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pokok Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB dan SKPDN..
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah wajib Orang Pribadi dan/atau yang mengalami kesulitan keuangan atau karena bencana alam dan mengalami kesulitan Likuiditas.

### **Pasal 11**

- (1) Permintaan Pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pasal 10.ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Satu Permintaan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB dan SKPDN;
  - b. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - d. Mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi disertai alasan yang jelas;
  - e. Melampirkan Surat Kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditanda tangani bukan Wajib Pajak
  - f. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
  - g. Tidak memiliki Tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwarasa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - h. Diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  - i. Surat Keterangan Kesulitan Keuangan dari Kepala Desa atau Lurah;
- (2) Dalam hal kepada wajib pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pokok pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

### **Pasal 12**

- (1) Pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, wajib pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) dan telah melampaui waktu sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf h tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan, sehingga tidak dipertimbangkan.



### **Pasal 13**

Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB, yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

### **Pasal 14**

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (ayat (3) untuk :

a. Wajib pajak Orang Pribadi :

1. Foto Copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
2. Foto Copy Bukti pelunasan Copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB tahun sebelumnya;
3. Foto copy Bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. Foto Copy Kartu tanda Penduduk atau Identitas lainnya berupa SIM, Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
4. Surat Keterangan Kesulitan Keuangan Dari Kepala Desa atau Lurah;

b. Wajib Pajak Badan

1. Foto Copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
2. Foto Copy Bukti pelunasan Copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB tahun sebelumnya;
3. Foto copy Bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. Foto copy Surat Izin Usaha.

### **Pasal 15**

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud adalah pasal 11 Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau badan.

### **Pasal 16**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atas pokok permintaan,
- (2) Keputusan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat/terlampaui dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memberi suatu Keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan wajib pajak.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Pejabat yang berwenang memberikan Keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi .
- (2) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Pajak atau sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak;
  - b. NPWD;
  - c. Alamat Wajib Pajak;
  - d. Tanggal Penetapan Pajak;
  - e. Alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, atau SKPDLB.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan permohonan wajib pajak dan apabila diperlukan melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (6) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan laporan penelitian dan hasil pemeriksaan kepada Bupati untuk dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.
- (7) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (8) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati atau Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memberikan Keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap dikabulkan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Pajak Restoran, Pajak Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah, serta Pajak Penerangan Jalan.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di pangkalan Bun  
pada tanggal 23 September 2011

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 26 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si  
NIP. 19551010 197901 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2011 NOMOR : 33**